

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Salah satu upaya Islam dalam mengangkat harkat dan martabat wanita adalah dengan mewajibkannya bagi seorang laki-laki atau calon suaminya untuk memberikan mahar kepadanya, yang ternyata ketentuan tersebut tidak pernah diterima sebelum Islam datang.

Disamping itu, mahar juga sebagai suatu kewajiban bagi calon suami terhadap calon istrinya dan merupakan bukti penghormatan kepada diri wanita yang membuatnya untuk tunduk kepada suami, karena masalah keharusan taat dan melayani suami termasuk dalam kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami. Namun dalam kadarnya mahar tidaklah ditentukan besar dan banyaknya, tetapi diserahkan kepada kerelaan masing-masing.¹ Allah SWT berfirman pada surah an-Nisa ayat 4:



Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (An-Nisa: 4).²

¹M. Thalib, *Perkawinan Menurut Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993), Cet.III, hlm.25.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1995), hlm. 115.

Pada ayat tersebut, mahar disebut dengan “*ajr*” yang berarti penghargaan serta hadiah yang diberikan kepada pengantin perempuan. Artinya, mahar itu sebagai bukti menghargai perempuan.³ Jadi, mahar merupakan kewajiban yang mesti diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sesuai dengan kesepakatan mereka berdua.

Mahar dalam Islam bukan pula sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya seperti dalam jual beli. Karena itu berbeda dengan mahar pada umat Kristen dan Hindu di wilayah Karala India dimana ayah dari pihak perempuan disyaratkan membayar mahar yang berat untuk memperoleh suami yang sesuai bagi anak perempuannya. Bukan juga seperti praktik zaman Jahiliyah dimana mahar dianggap sebagai milik dari wali perempuan.⁴

Oleh karena itu, kewajiban memberikan mahar kepada isteri yang dinikahi, haruslah dilakukan dengan kerelaan dan tanpa penekanan, sehingga mahar benar-benar sebagai penghormatan kepada isteri. Ia juga sebagai alat untuk mempererat hubungan isteri, penyebab kasih sayang dan rahman, dan merupakan salah satu yang membuat suami berstatus *qawwamah* (pemimpin) terhadap wanita. Karenanya, dalam ajaran Islam tidak dibatasi tentang banyak jumlahnya atau benda tertentu yang harus dibayarkan. *Nash* Alquran dan hadis hanya menetapkan bahwa mahar itu harus berbentuk dan bermanfaat tanpa melihat

³A. Rahman I Doi, *Syariah I: Karakteristik Hukum dan Perkawinan*, Penerjemah: Laiman, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 286.

⁴Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Terj. Moh. Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990), Jilid 6, hlm. 64.

sedikit atau banyaknya, karena itu dapat saja berupa cincin besi, sebagaimana terdapat pada hadis Nabi SAW. berikut:⁵

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: زَوَّجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا امْرَأَةً بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ. (رواه الحاكم).⁶

Artinya: Dari Sahl bin Sa'ad ra., katanya: Nabi SAW. telah mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan maharnya sebuah cincin dari besi. (HR. Hakim).

Selain mahar dalam bentuk cincin besi, ternyata ada juga sahabat yang menggunakan tepung gandum, kurma sepenuh telapak tangan, sepasang sandal, mahar dengan bacaan Aquran dan tanpa harta, ada juga dengan mahar emas seberat biji, dan ada juga dalam bentuk uang dirham.

Mahar sebagai hak wanita yang harus dipenuhi dan selama belum diberikan oleh suami maka ia tetap menjadi tanggungan utang dirinya terhadap isterinya. Pembayaran mahar adalah wajib meskipun mungkin jumlahnya sangat kecil. Tetapi mahar itu haruslah tetap dibayarkan baik pada waktu pelaksanaan pernikahan itu atau sebaliknya. Dalam hal ini mahar tergantung kepada pihak suami serta kedudukan isteri.⁷

Salah satu diwajibkannya pembayaran mahar adalah karena adanya hubungan persetubuhan atau persenggamaan yang terjadi antara pihak suami

⁵A. Rahman I Doi, *Op. Cit*, hlm. 294.

⁶Ibnu Hajar ۞۞۞Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Beirut: Darul Fikri, t.th), hlm. 502.

⁷A. Rahman I Doi, *Op. Cit*, hlm. 287.

isteri.⁸ Kerana istri tersebut dibolehkan menuntut suaminya supaya ia menentukan mahar untuknya. Apabila ia bersetubuh sebelum suaminya menentukan maharnya, hak baginya menerima mahar menurut tingkat dan keadaannya. Jika suaminya orang kaya, wajiblah diberikan mahar menurut kekayaannya. Kalau ia seorang miskin, maharnya menurut ukuran yang miskin pula.⁹

Pemberian mahar itu bisa saja secara kontan atau hutang sebagian, atau seluruhnya, baik ketika akad atau sesudah akad nikah sesuai dengan adat masyarakat dan kebiasaan mereka yang berlaku. Kemudian mahar wajib dibayarkan seluruhnya sesuai dengan yang disebutkan dalam akad nikah apabila telah terjadi persetubuhan yang sebenarnya. Namun tentang jumlahnya yang mesti diberikan oleh suami kepada isteri, dalam syariat Islam sendiri tidak ditentukan tentang banyak atau sedikitnya. Sebab, dalam *nash* Aquran maupun hadis dijelaskan yang menjadi tolak ukurnya adalah mahar itu berupa barang atau manfaat yang bernilai tanpa melihat kepada sedikit atau banyaknya, sepasang sandal atau berupa pengajaran Aquran dan sebagainya, asalkan kedua belah pihak (mempelai laki-laki dan wanitanya) sama-sama rela.¹⁰

Menurut ketentuan hukum Islam, mahar yang disebutkan dalam akad nikah disebut dengan mahar *musamma*, dan wajib dibayarkan oleh seorang suami

⁸H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah: Hukum Perkawinan Islam*, alih bahasa Agus Salim, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989), hlm. 115.

⁹Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i: Buku 2: Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 286.

¹⁰Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan: Bina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta: Akapres, 2002), hlm. 91.

terhadap istrinya. Sedangkan mahar yang tidak disebutkan ketika akad nikah maha disebut mahar *mitsil* atau mahar *tafwidh*.¹¹

Kebiasaan masyarakat di wilayah Kalimantan Selatan, jumlah mahar yang diberikan calon suami kepada istrinya, biasanya dibicarakan ketika terjadi proses pinangan (lamaran) dan dihadiri oleh pihak keluarga dari kedua belah pihak. Setelah terjadi kesepakatan dalam jumlah mahar, maka pada saat sebelum atau ketika akad nikah diserahkanlah mahar tersebut. Ketika akad nikah disebutkan pula jumlah mahar pernikahan tersebut, seperti: “ ... dengan maharnya Rp. 1.000.000,- tunai”.

Namun dalam praktiknya, khususnya di wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ternyata dalam dinamika hukum sehari-hari, termasuk masalah mahar erat kaitannya dengan pranata dan sistem sosial di masyarakat.¹² Kenyataannya bahwa standar mahar masih dipengaruhi oleh: standar mahar dipengaruhi status sosial dari pihak keluarga perempuan, sehingga terjadi perbedaan antara calon istri yang berasal dari keluarga petani biasa, petani (memiliki kebun) yang berhasil, pedagang dan PNS. Standar mahar juga dipengaruhi status perkawinan seorang perempuan, yaitu terjadi perbedaan antara mahar seorang perempuan perawan dengan seorang yang sudah janda, apalagi janda yang mati suami atau sudah punya anak. Standar mahar juga dipengaruhi oleh pendidikan perempuan bersangkutan, yaitu antara yang sarjana dengan yang biasa. Perbedaan standar mahar juga dipengaruhi oleh status pekerjaan dari

¹¹Sayyid Sabiq, *Op. Cit*, hlm. 64. Lihat: A. Rahman I Doi, *Op.Cit*, hlm. 290.

¹²Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1991), hlm.47.

perempuan bersangkutan, karena itu seorang perempuan yang tidak bekerja atau ikut orang tua, bekerja di swasta dan yang bekerja sebagai PNS.

Jadi, disinilah kemudian standar mahar itu timbul di masyarakat dapat dipahami sebagai bagian dari "hukum yang hidup" di masyarakat, sebagai peraturan tidak tertulis yang dipakai anggota masyarakat dalam hubungannya satu sama lainnya.¹³

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa realita hukum yang hidup di masyarakat, mahar tidak hanya yang diatur oleh agama Islam, tetapi mahar juga dipandang kepada status sosial di masyarakat. Akibatnya standar mahar yang merujuk status sosial seorang mempelai perempuan dan mempelai laki-lakinya menjadi hukum yang hidup di masyarakat atau "*living law*" yang mempunyai kekuatan kreatif,¹⁴ karena mahar menjadi "simbol kehidupan sosial" dan juga simbol ekonomi.¹⁵

Kenyataan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin ternyata standar mahar cukup tinggi. Namun dibalik kenyataan tersebut ternyata dalam praktiknya telah terjadi manipulasi tentang jumlah mahar dari yang sebenarnya di bayarkan, dimana penulis menemukan beberapa kasus perkawinan dengan mahar *musamma* yang sifatnya formalitas saja. Dalam hal ini,

¹³C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet.8, hlm. 82.

¹⁴R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 313.

¹⁵Menurut Dalito dengan mengutip pendapat Leon Duguit yang terkenal dengan konsepsi "solidaritas sosial" menyatakan, bahwa berlakunya hukum itu sebagai suatu realita, ia diperlukan oleh manusia yang hidup bersama dalam masyarakat. Hukum tidak tergantung kepada kehendak penguasa, tetapi bergantung kepada kenyataan sosial. Suatu peraturan adalah hukum apabila mendapat dukungan dari masyarakat secara efektif. Dalito, et.al, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm.130.

pihak suami menyebutkan jumlah mahar dengan jumlah tertentu ketika akad nikah, namun sebenarnya suami tidak membayar mahar seperti yang disebutkan dalam akad nikah tersebut, baik sebelum akad nikah dilakukan, pada saat akad nikah, atau sesudah akad nikah dilakukan.

Salah satu kasus yang penulis temukan adalah, dalam akad nikah disebutkan jumlahnya “... dengan maharnya Rp. 10.000.000,- padahal mahar sebenarnya yang diberikan oleh suami hanyalah Rp. 5.000.000,- saja. Setelah akad nikah suami juga tidak membayar sisa mahar tersebut yang masih tersisa Rp. 5.000.000,- sampai sekarang. Praktik ini berarti terjadi ketidaksesuaian antara mahar *musamma* dengan jumlah mahar yang dibayar suami kepada istri sebagaimana jumlah yang diucapkan dalam akad nikah. Bahkan ada juga yang penulis ketahui ketika akad nikah disebutkan maharnya Rp. 15.000.000,- namun ternyata ketika acara *walimah*-nya sangat sederhana sekali tidak sesuai dengan jumlah mahar yang disebutkan pada saat akad nikahnya.

Adapun faktor atau motif melakukan praktik pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan demikian adalah karena untuk menjaga harga diri keluarga sehingga ditetapkan mahar yang sengaja ditinggikan, atau malu dengan yang lain yang berani menetapkan jumlah mahar yang tinggi, atau karena faktor lainnya seperti istrinya bekerja sebagai PNS namun suaminya hanya pegawai swasta, sehingga terpaksa mengangkat jumlah mahar agar tampak tinggi.

Memperhatikan yang terjadi di masyarakat (lapangan) terkait pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten

Tapin tersebut, penulis sangat tertarik untuk menelitinya lebih mendalam dari aspek sosiologis hukumnya dan menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui berdasarkan analisis apakah pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan tersebut sebuah bentuk pelanggaran hukum perkawinan ataukah tidak, dan apakah faktor yang mempengaruhi melakukannya?

Beranjak dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk menelitinya lebih mendalam lagi bagaimana sebenarnya gambaran pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin dan faktor (motif) melakukannya.

Hasil penelitian yang diperoleh kemudian dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Pemberian Mahar Berbeda Dengan Kesepakatan Di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (Tinjauan Berdasarkan Analisis Sosiologis dan Hukum Islam).**

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dirumuskanlah pokok-pokok permasalahan-permasalahan dalam ini, yaitu :

1. Bagaimana gambaran pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin?

3. Bagaimanakah tinjauan berdasarkan analisis sosiologis dan hukum Islam terhadap pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin?

C. Tujuan Penelitian.

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, ditetapkan tujuan penelitian ini, yaitu untuk:

1. Mengetahui gambaran pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
2. Mengetahui faktor yang mempengaruhi untuk melakukan pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.
3. Mengetahui tinjauan berdasarkan analisis sosiologis dan hukum Islam terhadap pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

D. Signifikansi Penelitian.

Dari penelitian yang penulis lakukan ini, diharapkan berguna sebagai:

1. Bahan kajian ilmiah bagi para pembaca tentang bagaimanakah konsep mahar yang sebenarnya dari aspek sosiologis dan hukum Islam, terutama yang menyangkut terjadinya pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, sebab dari aspek sosiologisnya persoalan jumlah mahar erat kaitannya dengan

masalah kemasyarakatan sehingga dapat menambah wawasan dan mengetahui mana praktik mahar yang benar dan yang salah.

2. Bahan kajian terapan sehingga diketahui secara jelas tentang bagaimana secara sosiologis dan hukum Islam praktik pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan yang terjadi di wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin
3. Bahan literatur untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional.

Untuk memudahkan memahami maksud dari penelitian ini, dijelaskan dalam definisi operasional berikut :

1. Pemberian mahar, terdiri dari pemberian ialah perbuatan (hal, cara, dsb) memberi atau memberikan.¹⁶ Mahar, ialah maskawin atau pemberian dari mempelai laki-laki kepada pengantin perempuan ketika pernikahan.¹⁷ Maksudnya ialah perbuatan memberikan berupa benda yang berharga oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan.
2. Berbeda dengan kesepakatan, ialah yang tidak sesuai atau tidak sama jumlah mahar dengan telah disepakati pada saat lamaran.

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 144.

¹⁷*Ibid*, hlm. 731.

3. Analisis sosiologis hukum, ialah melakukan penelaahan secara hukum terhadap suatu masalah berdasarkan gejala-gejala sosial yang terjadi di masyarakat.¹⁸
4. Hukum Islam, adalah peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Alquran dan hadis, kemudian dipahami melalui konsepsi hukum yang terhimpun didalam karya tulis pada ulama (*fukaha*), yang identik dengan fiqih Islam.¹⁹ Maksud adalah pendapat-pendapat atau pandangan hukum Islam mengenai suatu masalah berdasarkan ketentuan yang termuat dalam Alquran dan hadis serta karya para fuqaha.

Dapat disimpulkan maksud penelitian ini adalah mengenai terjadinya perbuatan memberikan berupa benda yang berharga mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang ternyata tidak sesuai atau tidak sama jumlah mahar sebenarnya dengan telah disepakati pada saat lamaran, yang permasalahan ini ditelaah berdasarkan gejala-gejala sosial dan ketentuan hukum Islam yang terjadi di masyarakat pada wilayah Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

F. Kajian Pustaka.

Skripsi yang diangkat adalah penelitian lapangan (*field research*), yang bersifat studi kasus. Dengan meneliti permasalahan yang secara sosiologis dan hukum Islam yang terjadi pada masyarakat wilayah Kecamatan Tapin Tengah mengenai terjadinya pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan.

¹⁸R. Soeroso, *Op. Cit*, hlm. 312.

¹⁹Muhammad Ali as-Sayis, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, terj. Dedi Junaedi, (Jakarta: Akapres, 1996), h. 4.

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan di perpustakaan pusat IAIN Antasari Banjarmasin dan perpustakaan Fakultas Syariah ternyata skripsi yang penulis angkat ini tidak ada kesamaannya dan kemiripannya dengan skripsi-skripsi yang terdahulu, yaitu:

Pertama: disusun oleh Suhaibatul Aslamiyah, NIM. 0101114338, berjudul: *“penolakan mengembalikan mahar oleh mantan isteri pada perceraian qabla dukhul di Kecamatan Candi Laras Selatan Kabupaten Tapin”*. Kesimpulannya adalah ada pihak mantan istri yang menolak langsung mengembalikan separuh mahar nikah, dan ada yang meminta waktu untuk mengembalikannya namun pada akhirnya menolak juga mengembalikannya. Penolakan istri ini karena mahar yang diberikan tidak cukup untuk biaya nikah, menjadi miliknya sepenuhnya, dan tidak bisa dikembalikan karena sudah habis untuk biaya perkawinan mereka.

Kedua: disusun oleh Sadiyah, NIM. 0101114332, berjudul: *“motivasi calon istri memberikan dana kepada calon suami sebagai jujuran di Kota Banjarmasin”*. Dengan kesimpulan ada alasan atau dorongan yang kuat dibalik tindakan yang dilakukan pihak calon istri berinisiatif memberikan sejumlah uang kepada calon suaminya agar dapat memenuhi jumlah mahar atau jujuran yang telah mereka sepakati bersama, seperti karena hamil lebih dahulu. Sebab, pihak suami hanya sedikit mempunyai uang untuk membayar jujurannya.

Ketiga: disusun oleh M. Fauzan Arifin, NIM. 0101114282, berjudul: *“Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang Jumlah Mahar”*. Kesimpulannya adalah adanya pemikiran Ibnu Taimiyah menetapkan ada jumlah standar mahar yang

dibayarkan suami jumlah terendah 400 dirham dan tertinggi 500 dirham, atau kurang lebih 19 dinar. Hal tersebut sesuai dengan standar mahar dari putri-putri Rasulullah SAW. Menurutnya, siapa melebihi jumlah mahar yang demikian, dia adalah laki-laki yang sangat bodoh dan dungu. Bagi seorang laki-laki jika memaksakan diri sehingga tidak sanggup memenuhinya maka hukumnya adalah *makruh*.

Keempat: disusun oleh Maimunah, NIM. 0101114288, berjudul: “*praktik pemenuhan pembayaran mahar di Kecamatan Pengaron Kabupaten Banjar*”. Kesimpulannya telah terjadi permasalahan dalam penyerahan keseluruhan jumlah mahar yang telah disepakati, sehingga menjadi permasalahan dan sering diungkit pihak keluarga istri tentang ketidakmampuan suami membayar mahar yang telah disepakati.

Dari kesemua skripsi tersebut baik dari judulnya, lokasinya, isinya, dan fokus permasalahannya berdasarkan pada kajian hukum Islam semata tanpa memandang aspek sosiologisnya. Hal tersebut tentu berbeda sekali dengan judul dan isi skripsi yang penulis angkat ini yang jelas-jelas meninjau permasalahan yang terjadi berdasarkan analisis sosiologis hukum.

G. Sistematika Penulisan.

Penulisan skripsi ini terdiri lima bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan diangkatnya penelitian ini, terdiri dari: Latar belakang masalah diangkatnya penelitian ini mengenai terjadinya praktik *mark up* mahar nikah di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin (tinjauan

berdasarkan analisis sosiologis hukum). Kemudian dirumuskanlah permasalahan penelitian ini, lalu ditetapkan tujuan penelitian, disusunlah signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka dan sistematika penulis.

Bab II merupakan landasan teoritis, berisikan beberapa ketentuan tentang mahar, yang terdiri dari: pengertian mahar, dasar hukum pemberian mahar dalam perkawinan, status mahar dalam hukum Islam, jenis-jenis mahar dalam perkawinan, sebab-sebab yang mewajibkan mahar, mahar dan kadarnya dari aspek sosiologis.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri dari: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subyek dan obyek penelitian, data dan sumber data, tehnik pengumpulan data, tehnik pengolahan dan analisis data, serta tahapan penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data hasil penelitian lapangan dan analisis, terdiri dari: *Pertama*, penyajian data tentang pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin, dan *Kedua*, analisis sosiologis dan hukum Islam terhadap permasalahan yang terjadi di masyarakat tentang pemberian mahar berbeda dengan kesepakatan di Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin.

Bab V merupakan penutup yang merupakan bagian akhir penelitian ini, yang terdiri dari: simpulan terhadap skripsi yang telah disusun, dan saran berkaitan penelitian ini.